



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 112 / PDT / 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI KETUT SUDIARTINI, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Mungguna, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sementara waktu tinggal di RUTAN Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I NENGAH JIMAT, SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Biro Bantuan Hukum Indonesia-Bali, beralamat di Jalan Jaya Gir Utara No. 30 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 33/SK/2014/PN.Srp, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; -----

----- Melawan : -----

Prof.Dr.Ir. I MADE MASTIKA, M.Sc.PhD, pekerjaan Ketua Yayasan Astiti Apti Ngupadi Rahayu / Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : dr. PUTU AYU NOVIANITRI MARTHA, Sp.OG berdasarkan akta Notaris Nomor : 15 tanggal 15 Januari 2002 dan Surat Kuasa tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013, semula sebagai Penggugat,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor :
9/Pdt.G/2014/PN.Sp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :--

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;-----

1.1. Berdasarkan Anggaran Dasar **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi**

Rahayu yang termuat didalam Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 15
Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris Putu Puspajana, SH. Notaris
di Klungkung, pada Pasal 13 angka 1 menyatakan Ketua bersama-
sama dengan salah seorang Anggota Pengurus lainnya, berhak
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan
didalam dan diluar Pengadilan dan karena berhak melakukan
segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. membuat pinjaman uang guna dan atas tanggungan Yayasan
atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain ;-----
- b. membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau
melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai
yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina, ataupun
atas setiap barang tidak bergerak milik yayasan ;-----



c. membebani harta kekayaan Yayasan (baik bergerak maupun tidak bergerak) haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pembina;-----

1.2. Bahwa **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi Rahayu** bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi Rahayu** memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.10 Semarapura Klungkung;-----

1.3. Bahwa Tergugat adalah Karyawan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi Rahayu**;-----

1.4. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1.1. s/d 1.3. tersebut maka Penggugat selaku Bendahara pada **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi Rahayu** dan selaku Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarapura mewakili **Yayasan Astiti Aпти Ngupadi Rahayu** terhadap Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat;---

II. Tentang Duduk Perkara :-----

2.1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung telah menerima Tergugat sebagai Karyawan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung dengan tugas sebagai Administrasi Umum ;-----



- 2.2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009 Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung mengangkat Tergugat sebagai Bendahara/Kasir pada Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung dengan tugas-tugas sebagai berikut :-----
- 2.2.1. Menerima uang pembayaran pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung;-----
- 2.2.2. Melakukan pembukuan atas uang yang diterima;-----
- 2.2.3. Menyetorkan uang yang diterima ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Klungkung atas nama dr. Putu Ayu Novianitri Martha, SpOG. dengan Nomor Rekening 0210405000046;-----
- 2.3. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Bendahara/Kasir pada Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung yaitu dalam rentang waktu dari bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 Tergugat telah menggelapkan uang milik Rumah Sakit Umum Bintang Klungkung sebesar Rp.1.135.611.950,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan cara Tergugat menerima uang pembayaran pasien rawat inap dan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung namun Tergugat tidak menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke rekening RC milik Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210405000046 atas nama dr. Putu Ayu Novianitri Martha, SpOG. dan untuk menutupi perbuatannya Tergugat membuat slip setoran fiktif Bank



Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Klungkung dengan Nomor Rekening 0210405000046 atas nama dr. Putu Ayu Novianitri Martha, SpOG. seolah-olah Tergugat telah menyetorkan uang pembayaran pasien rawat inap dan pasien rapat jalan di Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung yang diterimanya ;

2.4. Bahwa adapun uang milik Rumah Sakit Umum Bintang Klungkung sebesar Rp.1.135.611.950,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang digelapkan oleh Tergugat dengan cara membuat slip setoran fiktif tersebut terdiri dari :-----

2.4.1. Pembayaran jasa medis pasien rawat inap (Gaji) bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 66.589.800 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 30-4-2012 ;-----

2.4.2. Pembayaran rawat jalan 30 April 2012 sebesar Rp. 3.707.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 3-5-2012 ;-----

2.4.3. Pembayaran pasien kerja sama rawat inap tanggal 13-7-2012 yang ditarik oleh Tergugat dari rekening SIBAPA milik Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung dengan Nomor Tabungan 021 02.12.11894-0 sebesar Rp.226.548.100 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) hanya disetorkan oleh Tergugat ke



rekening RC dengan Nomor 0210405000046 sebesar Rp.151.634.125 (seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.74.913.975,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tidak disetorkan ke rekening RC dengan Nomor 0210405000046 kemudian pada tanggal 20-01-2012 Tergugat kembali melakukan penarikan uang dari rekening SIBAPA dengan Nomor Tabungan 021 02.12.11894-0 sebesar Rp.151.634.125,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening RC Nomor 021.0405.00004-6 sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan ke rekening RC Nomor 021.0405.00004-6 adalah sebesar Rp.74.913.975,- + Rp.151.634.125 = Rp.226.548.100,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);-----

2.4.4. Pembayaran bon pasien rawat inap bulan September 2012 sebesar Rp.13.353.500,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 10-11-2012 ;-----

2.4.5. Pembayaran pasien rawat inap bulan Januari 2013 sebesar Rp.276.373.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :-----



- Pembayaran tanggal 30/01/2013 sebesar Rp.77.215.500,-
(tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus
rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 6/2/2012;-----
- Pembayaran tanggal 04/02/2013 sebesar Rp.82.032.500,-
(delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu lima ratus
rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 12/3/2012 ;-----
- Pembayaran tanggal 05/02/2013 sebesar Rp.50.594.500,-
(lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima
ratus rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 3/2/2012;-----
- Pembayaran tanggal 07/02/2013 sebesar Rp.66.530.500,-
(enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus
rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 26/6/2012;-----

2.4.6. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Pebruari 2013 sebesar
Rp.5.341.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 20-3-2013 ;-----

2.4.7. Pembayaran pasien kerjasama rawat inap tanggal 07-3-2013
yang ditarik dari rekening SIBAPA dengan Nomor Tabungan
021 02-12.11894-0 sebesar Rp.133.969.000,- (seratus tiga
puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 07-3-2013 ;-----

2.4.8. Pembayaran pasien rawat inap bulan Pebruari 2013 sebesar
Rp.57.567.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah) ;-----



2.4.9. Pembayaran jasa medis pasien rawat inap (Gaji) bulan

September 2012 sebesar Rp.44.501.000,- (empat puluh

empat juta lima ratus satu ribu rupiah) dibuat slip setoran fiktif

tanggal 12-3-2013 ;-----

2.4.10. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Maret 2013 sebesar

Rp.7.537.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu

rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 21-3-2013 ;-----

2.4.11. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Maret 2013 sebesar

Rp.4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

dibuat slip setoran fiktif tanggal 22-3-2013 ;-----

2.4.12. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Maret 2013 sebesar

Rp.4.058.000,- (empat juta lima puluh delapan ribu rupiah)

dibuat slip setoran fiktif tanggal 25-3-2013 ;-----

2.4.13. Pembayaran pasien rawat inap bulan Maret 2013 sebesar

Rp.71.778.500,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh

delapan ribu lima ratus rupiah) dibuat slip setoran tanggal

29-3-2013 ;-----

2.4.14. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Maret 2013 sebesar

Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 1-4-2013 ;-----

2.4.15. Pembayaran pasien rawat jalan bulan Maret 2013 sebesar

Rp.5.099.500,- (lima juta sembilan puluh sembilan ribu lima

ratus rupiah) dibuat slip setoran fiktif tanggal 1-4-2013 ;-----



2.4.16. Pembayaran pasien rawat inap bulan Maret 2013

sebesar Rp.72.211.500,- (tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dibuat slip setoran tanggal 6-4-2013 ;-----

2.4.17. Pembayaran pasien rawat inap bulan April 2013,

sebesar Rp.135.219.550,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----

2.5. Bahwa atas perbuatan Tergugat menggelapkan uang milik Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung tersebut, Tergugat telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) Nomor : 39/Pid.B/2013/PN.SP tanggal 28 Nopember 2013 ;-----

2.6. Bahwa perbuatan Tergugat menggelapkan uang milik Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung sebesar Rp.1.135.611.950,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik Rumah Sakit Umum (RSU) Bintang Klungkung ;-----

-

2.7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat jelas-jelas sudah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365



KUHPerduta Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut kepada
Penggugat ;-----

2.8. Bahwa untuk menjamin Penggugat mendapatkan ganti kerugian dari
Tergugat maka beralasan kiranya Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak yaitu ;-----

2.8.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di banjar Mungguna
Tihingan beserta isinya yaitu : AC, Kulkas, TV, Tape, Mesin
Cuci;-----

2.8.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan
Nomor Polisi DK 1195 ME tahun 2013 an. I Gede Teguh
Arianto;-----

2.8.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam
dengan Nomor Polisi DK.5328 ME tahun 2008 an. I Gede
Teguh Arianto;-----

2.8.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink
dengan Nomor Polisi DK 6966 MK, an. Tergugat;-----

2.8.5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up tahun 2011
dengan Nomor Polisi DK 9946 ME, an. I Nyoman Suardita;-----

2.9. Bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang kuat Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan
kerugian bagi Penggugat maka beralasan pula bagi Penggugat untuk



mohon agar putusan Pengadilan dapat dijalankan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad);-----

III. Berdasarkan alasan-alasan seperti yang Penggugat uraikan diatas,
maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Semarapura untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima gugatan penggugat ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat
sebesar Rp.1.135.611.950,- (satu milyar seratus tiga puluh
lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh
rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian
kepada Penggugat sebesar Rp.1.135.611.950,- (satu milyar
seratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah) ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
atas harta benda milik Tergugat berupa :-----
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di banjar Mungguna
Tihingan beserta isinya yaitu : AC, Kulkas, TV, Tape,
Mesin Cuci;-----
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam
dengan Nomor Polisi DK 1195 ME tahun 2013 an. I
Gede Teguh Arianto;-----



5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DK.5328 ME tahun 2008 an.

I Gede Teguh Arianto;-----

5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink dengan Nomor Polisi DK 6966 MK, an. Tergugat;---

5.5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2011 dengan Nomor Polisi DK 9946 ME, an. I Nyoman Suardita;-----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);-----

7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;-----

----- A t a u -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI:

I.DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;-----

-

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000;-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya : I Nengah Jimat, SH. telah menyatakan mohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/Pdt.G/PN.Sp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Juni 2014 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada



tanggal 8 Juli 2014 dan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Juli 2014, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian juga pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama dan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi Tergugat terhadap surat kuasa Penggugat yang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 17 Desember 2013 bukanlah surat kuasa khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundangan (SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa) dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 116K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 sehingga dengan mempertimbangkan rasa keadilan dipersidangan Majelis Hakim menyampaikan hal tersebut kepada para pihak ;

----- Bahwa mengenai akta Notaris Nomor : 15 tanggal 15 Januari 2002 yang disebut oleh Penggugat sebagai dasar pemberian kuasa kepada kuasanya ternyata dalam posita gugatan Penggugat sendiri disebutkan bahwa akta Notaris tersebut merupakan akta pendirian Yayasan sehingga



bukan merupakan surat kuasa khusus untuk mewakili Penggugat dalam perkara _____ ini ;

-----Ba
hwa dengan mempertimbangkan adanya surat kuasa Penggugat yang bukan merupakan surat kuasa khusus sehingga dapat menyebabkan segala tindakan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan gugatan menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta dengan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menghentikan perkara ini dan menjatuhkan _____ putusan _____ akhir ;

-----Ba
hwa membiarkan pemeriksaan berlanjut merupakan tindakan yang tidak adil bagi pencari keadilan, sementara keadaan formalitas tersebut telah sama-sama disadari oleh Majelis Hakim hal mana sejalan dengan eksepsi yang telah _____ diajukan _____ oleh _____ Tergugat _____ ;

-----Ba
hwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum _____ ;

-----Me
nimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, bahkan selain berdasarkan Yurisprudensi dan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya tersebut hal ini juga dikehendaki oleh aturan formal dalam Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam pasal 147 ayat (1) RBg untuk menyatakan bahwa pihak-pihak jika menghendaki, dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus ;-----



Ketentuan ini merupakan persyaratan formal yang sifatnya imperatif yang harus dipenuhi ;

-----Me
nimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih sepenuhnya dan dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Semarang tanggal 9 Juni 2014, Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp dapat ditertahankan dan haruslah pula dikuatkan ;

-----Me
nimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Terbanding berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

-----Me
ningkat akan Peraturan Hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta Hukum Acara Perdata (RBg) ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut diatas ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 9/Pdt.G/2014/PN.Sp. yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu tanggal 5 Nopember 2014 oleh kami : RR. SURYADANI SURYING A. SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan H. AMIR MADDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan SISWANDRIYONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. AMIR MADDI, SH.MH.

RR. SURYADANI SURYING A.SH.M.Hum.

Ttd.

SISWANDRIYONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.---6.000,- ; -----

2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ; -----

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar,
Panitera

H. Joni Effendi, SH.MH.

NIP. 196104261984021001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 119:196104261984021001195412311980031026.